



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Kuta Cane, 03 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 memberikan kuasa kepada Usman Singarimbun, SH. Advokat, beralamat kantor di Jalan Perwira, Nomor 198, Berastagi, Kabupaten Karo, dahulu sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Aceh Tenggara, 25 Juli 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Diploma Tiga, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Utara. dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kbj yang dijatuhkan pada tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kbj tanggal 19 Mei 2023, putusan dibacakan pada tanggal 19 Mei 2023 dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe pada tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/ 2023/PA.Kbj tanggal 31 Mei 2023, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kbj tanggal 7 Juni 2023, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kabanjahe;
- Bahwa keberatan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pembanding keberatan dengan proses perkara ini di Pengadilan Agama Kabanjahe, sehubungan dengan pekerjaan Penggugat/Terbanding sebagai PNS dihubungkan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- Bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sesuai fakta di persidangan bahwa tidak ada cacat perilaku pada Pembanding, dan rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih baik dan harmonis;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa pertimbangan Hakim menyatakan Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah selama 5 bulan, tapi faktanya Pembanding dan Terbanding sampai gugatan diajukan baru pisah rumah berkisar 1 bulan;
- Bahwa dengan demikian, dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan mengadili sendiri yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabanjahe, selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kbj tanggal 14 Juni 2023, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan menolak permohonan banding dari Pembanding;

Bahwa masing-masing pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 5 Juni 2023, hal mana Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Juli 2023, sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 10 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/1419/Hk.05/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Mei 2023, hal mana Pembanding dan Terbanding hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 19 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1 Angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabanjahe telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Muhamad Idris Nasution, SHI dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kbj yang dijatuhkan pada tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi pihak Tergugat pada pokoknya adalah tentang kedudukan Penggugat sebagai PNS yang mengajukan gugatan tanpa

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



terlebih dahulu melampirkan izin atasan; dan tentang alamat Penggugat dan Tergugat yang menurut Tergugat seharusnya adalah Kecamatan Kabanjahe, bukan Kecamatan Berastagi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas Pengadilan Agama Kabanjahe telah memutuskan yang pada pokoknya menolak eksepsi *a quo*, hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang izin atasan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut adalah tentang syarat mengajukan proses perceraian bagi seorang PNS yang mempunyai konsekwensi terhadap pribadi dan instansi tempat Penggugat bekerja, hal mana secara teknis Penggugat telah menyampaikan pernyataan bersedia menanggung segala resiko kepegawaian akibat diajukannya gugatan tanpa izin atasan, oleh karena itu eksepsi Tergugat dalam hal ini dinilai tidak dapat dipertimbangkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alamat Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua Kecamatan tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabanjahe, oleh karena itu eksepsi *aquo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada kesimpulannya menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Kabanjahe telah memutuskan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kbj yang dijatuhkan pada tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah, hal mana

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan tersebut, Pembanding mengajukan keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori bandingnya, Pembanding mengajukan keberatan atas putusan tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak terbukti ada cacat perilaku pada Pembanding, tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dan Terbanding (yang terjadi adalah Terbanding tidak akur dengan anak bawaan dan saudara perempuan Pembanding), dan juga tidak benar Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah selama 5 bulan, tetapi sampai diajukan gugatan baru berpisah rumah berkisar 1 bulan, sehingga dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih harmonis dan dapat dipertahankan; sementara Terbanding dalam kontra memori banding tetap ingin bercerai dan agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tidak terbukti ada cacat perilaku pada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini, persoalan pokoknya bukanlah tentang apakah adanya cacat perilaku Pembanding atau tidak, di mana dalam menjalani rumah tangga terdapat suami dan isteri yang menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama-sama, sehingga manakala kebersamaan dalam hubungan pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak lagi dapat terpenuhi, maka sesungguhnya dalam rumah tangga tersebut sudah ada cacat yang menciderai hubungan suami isteri tersebut yang menjadikan tujuan perkawinan tidak lagi dapat tercapai, oleh karena itu alasan keberatan Pembanding dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dan Terbanding (yang terjadi adalah Terbanding tidak akur dengan anak bawaan dan saudara perempuan Pembanding), dihubungkan dengan keberatan tentang lamanya Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah, sesuai bukti P.3 bahwa sekurangnyanya sejak tanggal 22 Mei 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara kepada adanya surat perjanjian perdamaian,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi dengan adanya bukti P.4 tanggal 20 Oktober 2022 yang menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding sudah berkeinginan untuk bercerai dari Pembanding, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah berlangsung lama dan hal yang serius, oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih harmonis dan dapat dipertahankan, berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi harmonis dan tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak lagi harmonis, di sisi lain mengindikasikan bahwa Terbanding selaku isteri sudah sedemikian rupa ketidaksukaannya lagi kepada Pembanding, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam, Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

“Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.”

Menimbang, dengan demikian selain hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Kabanjahe, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan pada tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah dapat dikuatkan yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan Pembanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kbj yang dijatuhkan pada tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. dan Drs. Khairil Jamal, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rahdima sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto.

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
dto.

Hakim Anggota II,
dto.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,
dto.

Dra. Hj. Rahdima

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.

Medan, 27 Juli 2023

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Panitera,

H. LALU MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)